



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI**

**BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

Rapat ke	:	8 (delapan)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 25 Agustus 2021
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal., M.B.A, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Penjelasan Menteri Perdagangan tentang : 1. Rencana Pengesahan <i>ASEAN Trade In Services Agreement</i> (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN); 2. Rencana Pengesahan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional); 3. Rencana Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea
Hadir	:	1. orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi; b. Bapak/Ibu pendamping yang sudah bergabung di virtual beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan pada pukul 13.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal., M.B.A


## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI telah menerima dan mendengarkan penjelasan Pemerintah (Kementerian Perdagangan RI) terkait dengan Pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN/ *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)*, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional/ *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, dan Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Korea (*IK – CEPA*).
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam peningkatan kinerja dan tata kelola Kementerian, berpegang teguh pada amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi VI DPR RI terhadap perjanjian-perjanjian internasional sebelum Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan RI mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.
4. Komisi VI DPR RI menilai tugas dan kewenangan Kementerian Perdagangan RI terkait erat dengan Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk sehingga Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI melakukan koordinasi yang efektif agar Badan Pangan Nasional menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.34 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI**  
**KETUA RAPAT,**



**Mohamad Hekal., M.B.A**

**A-103**